

Laporan Praktek Kerja Lapangan

**ANALISIS TINGKAT CAPAIAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN
SEMARANG DAN FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya

Pada Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



Disusun Oleh:

Sesilia Dini Sarastikashiwi

16.H1.0020

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PAKTEK KERJA LAPANGAN

Nama : Sesilia Dini Sarastikashiwi
NIM : 16.H1.0020
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Perpajakan
Judul : "Analisis Tingkat Capaian Pajak Air Tanah di
Kabupaten Semarang dan Faktor – Faktor Yang
Mempengaruhi"



Disetujui di Semarang, 11 Oktober 2019

Dosen Pembimbing

(MG Westri Kekalih.S.SE.,ME)

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul : **Analisis Tingkat Capaian Pajak Air Tanah di Kabupaten Semarang dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi**

Yang disusun oleh:

Nama : Sесilia Dini Sarastikashiwi

NIM : 16.H1.0020

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 27 September 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Ahli Madya Perpajakan.

Koordinator Penguji,

Agnes Arie MC, SE,M.Si, Akt, BKP

NPP : 058.1.2005.267

Penguji,

Shandy Jannifer M. ,SE.,M.Si

NPP : 058.1.2014.286

· Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



DR. Octavianus D. Hartomo,SE.,MSI.,AKT

NPP : 058.1.1995.170

PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Sesilia Dini Sarastikashiwi**

NIM : **16.H1.0020**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Program Studi : **D-3 Perpajakan**

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah benar hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi, manipulasi, dan bentuk kecurangan lainnya, saya bersedia untuk menerima sanksi dalam bentuk apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Semarang, 20 September 2019



Sesilia Dini Sarastikashiwi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia – Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan judul “**Analisis Tingkat Capaian Pajak Air Tanah di Kabupaten Semarang dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi**” pada Program Studi Diploma Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata .

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu memberikan berkat dan kasihnya
2. Kedua Orang Tua yang memberi doa dan dukungan pada penulis
3. Bapak Dr. Octavianus D. Hartono , SE., M.Si , Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata
4. Ibu Agnes Arie MC, SE,M.Si, Akt, BKP, CA selaku Dosen Wali sekaligus Ketua Program Studi Diploma Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata
5. Ibu MG Westrie Kekalih,SE, ME selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir
6. Bapak / Ibu Dosen D3 Perpajakan yang telah memberi ilmu selama kuliah
7. Mbak Wiwis selaku staff progdi pajak yang telah membantu memberikan informasi pada penulis selama perkuliahan
8. Bapak Adhi Dharma Setiawan, AP, MH selaku Kepala Sub Bidang Pembayaran, Penagihan, dan Penyelesaian Pelanggaran BKUD Kabupaten

Semarang yang telah memberikan kepercayaan dan bimbingan selama penulis PKL

9. Bu Harni, Pak Tohir, Ibu Rini, Ibu Dewi, Mbak Putri selaku staff BKUD Kabupaten Semarang yang membantu memberikan arahan selama proses magang dan membantu dalam menyelesaikan tugas akhir

10. Sahabat – sahabat penulis : Hana Dedi Setiawan, Fachrul Muchamad Rif'at, Wijayanti Kusuma Hastuti, Vicha Nanda Restu , Anggita Faradina, Bella Puspitania, Zhulinar Firnandya Rizky, Dian Larasati yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan semangat

11. Teman – teman mahasiswa perpajakan angkatan 2016 yang sudah menemani selama 3 tahun dan ikut memberi ilmu

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tugas akhir masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih.

Penulis

Sesilia Dini Sarastikashiwi

ABSTRAK

Pajak Air Tanah adalah Pajak yang dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan dari air tanah . Penerimaan Pajak Air Tanah dapat ikut meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan, Hibah, PNBPN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketercapaian penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Semarang dan mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhinya. Dari tahun 2016 -2018 penerimaan Pajak Air Tanah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2016 realisasi penerimaan sebesar Rp1.700.626.664, tahun 2017 Rp2.061.776.289, dan di tahun 2018 meningkat sangat tinggi Rp7.393.523.161. Dari peningkatan ini lah yang membantu untuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah . Faktor yang menyebabkan adanya peningkatan penerimaan Pajak Air Tanah adalah adanya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan , Pajak Air Tanah bersifat *Official Assesment System* , dan adanya wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 sumur.

Kata kunci : Pajak Air Tanah , Penerimaan Pajak Air Tanah

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penulisan | 5 |
| 1.4 Manfaat Penulisan | 6 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 8 |
| 2.1 Pengertian Pajak | 8 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2 Fungsi Pajak | 8 |
| 2.2.1 Fungsi Anggaran (Budgetair) | 8 |
| 2.2.2 Fungsi Mengatur (Regulasi) | 8 |
| 2.3 Pengelompokan Pajak | 8 |
| 2.3.1 Berdasarkan Golongan | 9 |
| 2.3.2 Berdasarkan Sifat | 9 |
| 2.3.3 Berdasarkan Lembaga Pemungutnya | 9 |
| 2.4 Sistem Pemungutan Pajak | 10 |
| 2.4.1 Official Assessment | 10 |
| 2.4.2 Self Assessment | 10 |
| 2.4.3 With Holding System | 10 |
| 2.5 Tinjauan Umum Pajak Daerah | 11 |
| 2.5.1 Pengertian Pajak Daerah | 11 |
| 2.5.2 Jenis dan Obyek Pajak Daerah | 11 |
| 2.6 Pajak Air Tanah | 12 |
| 2.6.1 Wajib Pajak Air Tanah | 12 |
| 2.6.2 Subyek Pajak Air Tanah | 12 |
| 2.6.3 Obyek Pajak Air Tanah | 12 |
| 2.6.4 Dasar Pengenaan Pajak , Tarif, Cara Penghitungan | 12 |

| | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BAB III | GAMBARAN UMUM DAN METODE PENULISAN | 18 |
| | 3.1 Gambaran Umum Badan Keuangan Dan Aset Daerah | 18 |
| | 3.2 Visi Dan Misi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Semarang | 18 |
| | 3.3 Struktur Organisasi | 19 |
| | 3.4 Bagan Organisasi BKUD Kabupaten Semarang | 20 |
| | 3.5 Tugas Pokok dan Rincian Tugas Badan Keuangan Umum Daerah Kabupaten Semarang | 21 |
| | 3.6 Metode Penelitian | 30 |
| | 3.6.1 Lokasi & Obyek Penelitian | 30 |
| | 3.6.2 Data dan Metode Pengumpulan Data | 30 |
| | 3.6.3 Metode Analisis Data | 31 |
| BAB IV | PEMBAHASAN | 33 |
| | 4.1 Perkembangan Target Pajak Air Tanah Selama 3 tahun Pada Kabupaten Semarang | 33 |
| | 4.2 Perkembangan Realisasi dan Capaian Pajak Air Tanah tahun 2016-2018 per bulan | 35 |
| | 4.3 Tingkat Ketercapaian Target dan Realisasi selama 3 tahun di Kabupaten Semarang | 40 |
| | 4.4 Kendala yang Terjadi Saat Pengelolaan Pajak Air Tanah Pada Tahun 2016 – 2018 Kabupaten Semarang | 42 |

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------|
| BAB V | PENUTUP | 43 |
| | 5.1 Kesimpulan | 43 |
| | 5.2 Saran | 44 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 45 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Perkembangan Realisasi Pajak Air Tanah di Kabupaten Semarang | 3 |
| Tabel 1.2 | Kontribusi Pajak Air Tanah dengan Pajak Daerah Pada Tahun 2016 – 2018 di Kabupaten Semarang | 4 |
| Tabel 2.1 | Ketetapan Harga Dasar Air Tanah di Kabupaten Semarang 2016 | 13 |
| Tabel 2.2 | Ketetapan Harga Dasar Air Tanah di Kabupaten Semarang 2016 | 14 |
| Tabel 2.3 | Ketetapan Harga Dasar Air Tanah di Kabupaten Semarang 2017 | 15 |
| Tabel 2.4 | Ketetapan Harga Dasar Air Tanah di Kabupaten Semarang 2017 | 15 |
| Tabel 2.5 | Ketetapan Harga Dasar Air Tanah di Kabupaten Semarang 2017 | 16 |
| Tabel 2.6 | Ketetapan Harga Dasar Air Tanah di Kabupaten Semarang 2018 | 16 |
| Tabel 4.1 | Target Pajak Air Tanah Tahun 2016 - 2018 Kabupaten Semarang | 33 |
| Tabel 4.2 | Perubahan Harga Dasar Air Tanah Tahun 2016 – 2018..... | 34 |
| Tabel 4.3 | Realisasi dan Capaian Pajak Air Tanah Tahun 2016 | 36 |
| Tabel 4.4 | Realisasi dan Capaian Pajak Air Tanah Tahun 2017 | 37 |
| Tabel 4.5 | Realisasi dan Capaian Pajak Air Tanah Tahun 2018 | 38 |
| Tabel 4.6 | Ketercapaian Target dan Realisasi selama 3 tahun di Kabupaten Semarang | 40 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4.1 | Perkembangan Target Pajak Air Tanah | 35 |
| Gambar 4.2 | Ketercapaian Target dan Realisasi selama 3 tahun di Kabupaten Semarang | 39 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki populasi masyarakat yang sangat banyak . Maka dalam menyejahterakan masyarakatnya Indonesia perlu berusaha mengatur dana yang diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat dengan mengatur strategi khusus untuk menambah pendapatan negara sendiri. Pemasukan pendapatan negara terbesar berasal dari pajak. Kontribusi pajak sendiri pada pendapatan negara sebesar 85% terhadap pendapatan negara sebesar Rp1.894.700.000.000.000 dan penerimaan pajak sebesar Rp1.618.100.000.000.000 (APBN, 2018) . Hasil sumbangan dari pajak inilah yang digunakan negara untuk pembangunan nasional dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hal ini disebut Fungsi Budgetair. Pajak memiliki pengertian “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi / badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ” (Mardiasmo,2016)

Pajak di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak daerah. Adanya pajak provinsi guna membantu meningkatkan pembangunan yang ada di provinsi tersebut sama halnya dengan pajak daerah digunakan pula untuk membantu pembangunan daerah. Untuk pajak daerah sendiri punya kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Sumber dari Pendapatan Asli Daerah meliputi hasil dari

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari lingkup hasil pajak daerah sendiri terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam & batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Air Tanah memiliki pengertian pajak yang dikenakan atas pengambilan / pemanfaatan / penggunaan air permukaan. Subyek dari Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dan obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Namun adanya berbagai tempat usaha yang ada di Kabupaten terdapat pengecualian dalam pemungutan pajak air tanah yaitu penggunaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan dan penggunaan untuk keperluan sosial.

Di Kabupaten Semarang yang letaknya berbatasan langsung dengan Kota Semarang. Dimana di Kabupaten Semarang terdapat banyak tempat usaha. Maka Pajak Air Tanah adalah salah satu pajak yang memberikan peningkatan dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Semarang karena banyaknya tempat usaha yang berdiri di Kabupaten Semarang sehingga tingkat pemakaian terhadap air tanah juga ikut meningkat.

Tabel 1.1 ini menunjukkan perkembangan realisasi pajak air tanah di Kabupaten Semarang dari tahun 2016 – 2018

Tabel 1.1

**Perkembangan Realisasi Pajak Air Tanah
di Kabupaten Semarang**

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang 2018

| Tahun | Target | Realisasi (Rp) | Presentase |
|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 2016 | 1.563.932.000 | 1.700.626.664 | 108,74 |
| 2017 | 1.650.507.000 | 2.061.776.289 | 124,91 |
| 2018 | 3.300.000.000 | 7.393.523.161 | 224,04 |

Dari tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan realisasi pajak air tanah selama 3 tahun terakhir. Untuk realisasi dari Pajak Air Tanah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Di tahun 2016 Realisasi Pajak Air Tanah memiliki presentase 108,74%. Tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun 2016 menjadi 124,91%.

Dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup banyak dengan selisih kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 99,13% dengan memperoleh presentase 224,04%. Dari presentase tersebut menunjukkan fluktuasi tiap tahunnya dengan kenaikan realisasi penerimaan yang mencapai 100 % dari target yang ditetapkan, sehingga air tanah memiliki potensi cukup besar untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang. Dan untuk peningkatan target didasari oleh beberapa faktor yakni adanya obyek baru, peningkatan realisasi penerimaan, dan adanya perubahan pada tarif. Di tahun 2017 – 2018 target meningkat hampir 3 (tiga) kali lipat faktor peningkatan tersebut karena adanya perubahan pada tarif Pajak Air Tanah.

Tabel 1.2 berikut dibawah ini data kontribusi Pajak Air Tanah dan Pajak Daerah pada tahun 2016 – 2018 di Kabupaten Semarang

Tabel 1.2

Kontribusi Pajak Air Tanah dengan Pajak Daerah pada tahun 2016 -2018 di Kabupaten Semarang

| Tahun | Realisasi Pajak Air Tanah | Realisasi Pajak Daerah | Kontribusi (%) |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 2016 | 1.700.626.664 | 105.768.321.555 | 1,60 |
| 2017 | 2.061.776.289 | 168.523.226.446 | 1,22 |
| 2018 | 7.393.523.161 | 152.256.798.441 | 4,85 |

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang 2018

Berdasarkan dari tabel 1.2 menunjukkan kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pajak Daerah dari tahun 2016 – 2018 . Pada tahun 2016 kontribusi Pajak Air Tanah mencapai 1,60%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 1,22%. Pada tahun 2018 kontribusi Pajak Air Tanah mengalami kenaikan dua kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi 4,85%. Dari data diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Pajak Daerah masih sangat kurang. Dengan penerimaan Pajak Air Tanah terbesar yakni di tahun 2018 dengan menyumbangkan 4,85%. Rata – rata kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pajak Daerah sebesar 2,55%. Seberapapun besarnya penerimaan Pajak Air Tanah tetap memberi pengaruh pada penerimaan pada Pajak Daerah, karena Pajak Air Tanah merupakan salah satu unsur penerimaan Pajak Daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas , maka penulis membuat Tugas Akhir dengan judul **“ANALISIS TINGKAT CAPAIAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN SEMARANG DAN FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ”**

1.2 Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai :

1. Bagaimana perkembangan target Pajak Air Tanah selama 3 tahun di Kabupaten Semarang ?
2. Bagaimana perkembangan realisasi dan capaian Pajak Air Tanah tahun 2016 – 2018 per bulan ?
3. Bagaimana tingkat ketercapaian target dan realisasi selama 3 tahun di Kabupaten Semarang ?
4. Apa saja kendala yang terjadi saat pengelolaan Pajak Air Tanah pada tahun 2016 – 2018 di Kabupaten Semarang ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis mengangkat masalah ini sebagai Laporan Tugas Akhir adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan target Pajak Air Tanah selama 3 tahun
2. Untuk mengetahui perkembangan realisasi dan capaian Pajak Air Tanah tahun 2016 -2018 per bulan
3. Untuk menganalisis tingkat ketercapaian target dan realisasi selama 3 tahun di Kabupaten Semarang
4. Untuk menjelaskan kendala yang terjadi saat pengelolaan Pajak Air Tanah pada tahun 2016 – 2018 di Kabupaten Semarang

1.4 Manfaat Penulisan

Penyusunan laporan Tugas Akhir ini memberikan manfaat kepada beberapa pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan sehingga menjadikan pribadi yang bernilai dan dapat menciptakan karya selanjutnya dan mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan dan kegiatan praktek kerja lapangan di bidang perpajakan.

2. Bagi Badan Keuangan Umum Daerah Kabupaten Semarang

Dalam karya ini diharapkan mampu mengevaluasi target realisasi dan kontribusi Pajak Air Tanah, Pajak Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Pembaca

Dapat sebagai sumber acuan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir serta sebagai sumber pengetahuan dan informasi terkait Pajak Air Tanah di Kabupaten Semarang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini disajikan agar memudahkan dalam memahami isi keseluruhan dari tugas akhir sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menjelaskan garis – garis besar dari keseluruhan penulisan yang terdiri dari latar belakang , perumusan masalah , tujuan , manfaat penulisan , dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian sehingga teori ini dapat digunakan sebagai dasar informasi pendukung untuk pembahasan masalah di bab berikutnya.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENULISAN

Membahas gambaran secara umum dari BKUD Kabupaten Semarang struktur organisasi , tugas pokok dan fungsi, visi misi BKUD Kabupaten Semarang. Pada bab ini juga menyajikan metode penulisan meliputi jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil dan analisis dari permasalahan pada penelitian

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari analisis hasil penelitian serta menemukan saran atas hasil penelitian sebagai solusi untuk penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Mardiasmo (2016) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi / badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak terdiri atas :

2.2.1 Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya

2.2.2 Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara (Mardiasmo,2016)

2.3 Pengelompokan Pajak

Pengelompokkan pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut :

2.3.1 Berdasarkan Golongan

1. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

2. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2.3.2 Berdasarkan Sifat

1. Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

2. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.3.3 Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas : Pajak Provinsi, Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten/Kota, Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

(Mardiasmo,2016)

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi atas :

2.4.1 *Official Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang diberikan wewenang pada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak

2.4.2 *Self Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang.

2.4.3 *With Holding System*

Suatu pungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus atau bukan wajib pajak sendiri) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. (Mardiasmo,2016)


2.5 Tinjauan Umum Pajak Daerah

2.5.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.5.2 Jenis dan Obyek Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu :

- 
- a. Pajak Provinsi :
 1. Pajak Kendaraan Bermotor
 2. Pajak Air Permukaan
 3. Pajak Rokok
 4. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Motor
 5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - b. Pajak Kabupaten / Kota :
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Parkir
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Restoran
 5. Pajak Air Tanah
 6. Pajak Sarang Burung Walet
 7. Pajak Reklame

8. Pajak Penerangan Jalan
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
10. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Pajak Bea Perolehan Atas Bumi dan Bangunan

2.6 Pajak Air Tanah

2.6.1 Wajib Pajak Air Tanah

Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah

2.6.2 Subyek Pajak Air Tanah

Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah

2.6.3 Obyek Pajak Air Tanah

Proses pengambilan atau pemanfaatan air tanah

2.6.4 Dasar Pengenaan Pajak , Tarif, Cara Penghitungan

Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

Nilai Perolehan Air Tanah dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

- Lokasi sumber air
- Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
- Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
- Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air

Harga dasar air tanah ditentukan secara periodik oleh bupati, Berikut harga dasar air tanah untuk Kabupaten Semarang.

a. Non PDAM

Tabel 2.1
Ketetapan Harga Dasar Air Tanah di Kabupaten Semarang 2016

Wilayah CAT Ungaran : Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Bergas, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bawen, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Bandungan

| No | Peruntukan Air | Volume Pengambilan Air Tanah (Dalam M3) | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| | | 0-100 (Rp) | 101-500 (Rp) | 501-1000 (Rp) | 1000-2500 (Rp) | 2501-5000 (Rp) | > 5000 (Rp) |
| 1. | Bahan Baku Industri | 1.900 | 1.925 | 1.955 | 1.980 | 2.035 | 2.090 |
| 2. | Bahan Pembantu Proses Produksi | 1.520 | 1.550 | 1.575 | 1.600 | 1.655 | 1.710 |
| 3. | Penunjang Kegiatan Usaha | 1.140 | 1.165 | 1.195 | 1.220 | 1.275 | 1.330 |
| 4. | Media Usaha | 760 | 790 | 815 | 845 | 900 | 955 |
| 5. | Pemanfaatan Potensi | 380 | 410 | 435 | 465 | 520 | 575 |

Sumber : Keputusan Bupati Semarang nomor 903/0053/2013

Tabel 2.2
Ketetapan Harga Dasar Air Tanah di Kabupaten Semarang 2016

Wilayah CAT Non Ungaran : Kecamatan Tuntang, Kecamatan Banyubiru,
 Kecamatan Bringin, Kecamatan Pabelan,
 Kecamatan Bancak, Kecamatan Suruh,
 Kecamatan Tenganan, Kecamatan Getasan,
 Kecamatan Susukan, Kecamatan Kaliwungu,
 Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Jambu

| No | Peruntukan Air | Volume Pengambilan Air Tanah (Dalam M3) | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 0-100 (Rp) | 101-500 (Rp) | 501-1000 (Rp) | 1000-2500 (Rp) | 2501-5000 (Rp) | > 5000 (Rp) |
| 1. | Bahan Baku Industri | 1.265 | 1.295 | 1.320 | 1.350 | 1.400 | 1.460 |
| 2. | Bahan Pembantu Proses Produksi | 1.015 | 1.040 | 1.070 | 1.095 | 1.150 | 1.205 |
| 3. | Penunjang Kegiatan Usaha | 760 | 790 | 815 | 845 | 900 | 950 |
| 4. | Media Usaha | 505 | 535 | 560 | 590 | 645 | 700 |
| 5. | Pemanfaatan Potensi | 255 | 280 | 310 | 335 | 390 | 445 |

Sumber : Keputusan Bupati Semarang nomor 903/0053/2013

Tabel 2.3
Ketetapan Harga Dasar Air Tanah di Kabupaten Semarang 2017

Wilayah A

| No | Peruntukan Air | Volume Pengambilan Air Tanah (Dalam M3) | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | 0-100 (Rp) | 101-500 (Rp) | 501-1000 (Rp) | 1000-2500 (Rp) | 2501-5000 (Rp) | 5001-10000 (Rp) | >10000 (Rp) |
| 1. | Sosial / Non Niaga | 9.800 | 9.900 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.400 |
| 2. | Niaga Kecil | 10.500 | 10.600 | 10.700 | 10.800 | 10.900 | 11.000 | 11.100 |
| 3. | Industri Kecil dan Menengah | 10.900 | 11.000 | 11.100 | 11.200 | 11.300 | 11.400 | 11.500 |
| 4. | Niaga Besar | 11.800 | 11.900 | 12.000 | 12.100 | 12.200 | 12.300 | 12.400 |
| 5. | Industri Besar | 12.800 | 12.900 | 13.000 | 13.100 | 13.200 | 13.300 | 13.400 |

Sumber : Peraturan Gubernur Semarang Nomor 19 Tahun 2017

Tabel 2.4
Ketetapan Harga Dasar Air Tanah di Kabupaten Semarang 2017

Wilayah B

| No | Peruntukan Air | Volume Pengambilan Air Tanah (Dalam M3) | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | 0-100 (Rp) | 101-500 (Rp) | 501-1000 (Rp) | 1000-2500 (Rp) | 2501-5000 (Rp) | 5001-10000 (Rp) | >10000 (Rp) |
| 1. | Sosial / Non Niaga | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 2. | Niaga Kecil | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| 3. | Industri Kecil dan Menengah | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 4. | Niaga Besar | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 5. | Industri Besar | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |

Sumber : Peraturan Gubernur Semarang Nomor 19 Tahun 2017

Tabel 2.5
Ketetapan Harga Dasar Air Tanah di Kabupaten Semarang 2017

Wilayah C

| No | Peruntukan Air | Volume Pengambilan Air Tanah (Dalam M3) | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| | | 0-100 (Rp) | 101- 500 (Rp) | 501- 1000 (Rp) | 1000- 2500 (Rp) | 2501- 5000 (Rp) | 5001- 10000 (Rp) | >10000 (Rp) |
| 1. | Sosial / Non Niaga | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| 2. | Niaga Kecil | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 3. | Industri Kecil dan Menengah | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 4. | Niaga Besar | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 5. | Industri Besar | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |

Sumber : Peraturan Gubernur Semarang Nomor 19 Tahun 2017

Tabel 2.6
Ketetapan Harga Dasar Air Tanah di Kabupaten Semarang 2018

| No | Peruntukan Air | Volume Pengambilan Air Tanah (Dalam M3) | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| | | 0-100 (Rp) | 101- 500 (Rp) | 501- 1000 (Rp) | 1000- 2500 (Rp) | 2501- 5000 (Rp) | 5001- 10000 (Rp) | >10000 (Rp) |
| 1. | Sosial / Non Niaga | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 2. | Niaga Kecil | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| 3. | Industri Kecil dan Menengah | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 4. | Niaga Besar | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 5. | Industri Besar | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |

Sumber : Peraturan Bupati Semarang Nomor 903/0069/2018

b. PDAM

- PDAM Kabupaten Semarang harga dasar air ditetapkan Rp750 / m³ (Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah per meter kubik)
- PDAM di luar Kabupaten Semarang harga dasar air ditetapkan Rp1.500 / m³ (Seribu Lima Ratus Rupiah per meter kubik)



BAB III

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENULISAN

3.1 Gambaran Umum Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKUD) adalah salah satu instansi badan pemerintah yang bergerak di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. BKUD Kabupaten Semarang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 55 Ungaran , Jawa Tengah.

Pada kantor BKUD Kabupaten Semarang sendiri memiliki beberapa gedung seperti bidang aset dan akuntansi berada di gedung yang berbeda dengan bidang lainnya.

3.2 Visi Dan Misi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Semarang

VISI

Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

MISI

1. Pembinaan Aparat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak daerah.

4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara proporsional sesuai dengan potensi riil dan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3.3 Struktur Organisasi


Pada tahun 2016 dikeluarkan peraturan bupati nomor 52 tahun 2016 tentang struktur organisasi BKUD , tugas pokok, fungsi dan rincian tugas perangkat daerah kabupaten semarang.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dibantu oleh :

- Sekretaris
- Kepala Bidang Anggaran
- Kepala Bidang Pendapatan
- Kepala Bidang Pajak Daerah
- Kepala Bidang Perbendaharaan
- Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah



3.4 Bagan Organisasi BKUD Kabupaten Semarang



Sumber : BKUD Kabupaten Semarang

3.5 Tugas Pokok dan Rincian Tugas Badan Keuangan Umum Daerah

Kabupaten Semarang

1. Kepala Badan.

Kepala mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang badan Keuangan Daerah.

Rincian Tugas Kepala :

- a. Merumuskan program kerja dan anggaran Badan Keuangan Daerah,
- b. Merumuskan kebijakan di bidang anggaran , pajak daerah, pendapatan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban, dan pengelolaan aset daerah,
- c. Menetapkan kebijakan teknis di bidang anggaran , pajak daerah, pendapatan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban, dan pengelolaan aset daerah,
- d. Membagi tugas bawahan sesuai bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional Dinas,
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar diperoleh hasil kerja yang optimal,
- f. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD),
- g. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD,
- h. Mengesahkan DPA dan DPPA SKPD,
- i. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD,
- j. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD),
- k. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah,

- l. Menyajikan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
- m. Menyajikan informasi keuangan daerah,
- n. Mengendalikan dan menyimpan seluruh bukti kepemilikan kekayaan daerah / surat berharga milik Daerah kepada Bank yang ditunjuk atas nama rekening Bendahara Umum Daerah,
- o. Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas,
- p. Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah,
- q. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas,
- r. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas,
- s. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas,
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah di bidang penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan administrasi umum dan administrasi keuangan.

Rincian Tugas Sekretaris :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan rangkuman rencana kerja Subbagian – Subbagian;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja dinas;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan seluruh bidang di lingkungan dinas;
- e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegaiwaan, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga Dinas sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- f. Melaksanakan tugas penatausahaan keuangan SKPD dan SKPKD;
- g. Melaksanakan pengelolaan belanja tidak langsung (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga) dan pembiayaan daerah;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- j. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sekretariat;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3. Bidang Anggaran.

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah di bidang Anggaran.

Rincian Tugas Bidang Anggaran :

- a. Menyusun program dan anggaran bidang Anggaran;
- b. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang perencanaan anggaran dan penyusunan anggaran;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang Anggaran;
- e. Menyelenggarakan kegiatan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerja sama di bidang perencanaan anggaran dan penyusunan anggaran;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran;
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bidang Pendapatan.

Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Badan Keuangan Daerah di bidang pendapatan.

Rincian Tugas Bidang Pendapatan :

- a. Menyusun program dan anggaran bidang Pendapatan;
- b. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang pendaftaran dan penetapan, penagihan, keberatan dan pelanggaran;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang Pendapatan;
- e. Mengoordinasikan dan mengkosultasikan penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak dari pemerintah;
- f. Mengoordinasikan dan mengkosultasikan lain – lain pendapatan daerah yang sah baik dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah lain;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan;
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah di bidang Perbendaharaan.

Rincian Tugas Bidang Perbedaharaan :

- a. Menyusun program dan anggaran bidang Perbedaharaan dan Akuntansi;
- b. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang pengendalian Anggaran, Pengelolaan Kas, dan Akuntansi;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang Perbedaharaan;
- e. Menyelenggarakan kegiatan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerja sama dibidang pengendalian Anggaran, Pengelolaan Kas dan Akuntansi;
- f. Melaksanakan fungsi kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perbedaharaan;
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Perbedaharaan;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bidang Pajak Daerah.

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah di bidang Pajak Daerah.

Rincian Tugas Bidang Pajak Daerah :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran bidang Pajak Daerah;
- b. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, pembayaran, penagihan dan pelanggaran;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang Pajak Daerah;
- e. Menyelenggarakan kegiatan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerja sama dibidang pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, pembayaran, penagihan dan pelanggaran;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pajak Daerah;
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pajak Daerah;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


7. Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah di bidang Pengelolaan Aset Daerah.

Rincian Tugas Bidang Pengelolaan Aset Daerah :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran bidang Pengelolaan Aset Daerah;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan;
- d. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang Pengelolaan Aset Daerah;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset milik Daerah;
- f. Menyusun neraca barang daerah sebagai bahan penyusunan keuangan daerah;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Aset Daerah;

- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Aset Daerah;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3.6 Metode Penelitian

3.6.1 Lokasi & Obyek Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah di jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran, Jawa Tengah. Obyek dari penelitian penulis adalah Target dan Realisasi dari Pajak Air Tanah di Kabupaten Semarang

3.6.2 Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari interview / wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pembayaran, Penagihan, dan Penyelesaian Pelanggaran dan Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan. Data primer yang didapat meliputi kendala selama proses penggunaan air tanah, dan terkait realisasi Pajak Air Tanah.

Data Sekunder didapatkan penulis dengan mengumpulkan data-data sebagai penunjang acuan dalam penyusunan tugas akhir penulis yakni meliputi data Target dan realisasi Pajak Daerah tahun 2016 – 2018, Target dan realisasi Pajak Air Tanah tahun 2014 – 2018, Realisasi wajib pajak perbulan dari tahun 2016 – 2018, Realisasi pendapatan daerah tahun 2016 – 2018, Peraturan Daerah Bupati Kabupaten Semarang nomor 10 tahun 2010, Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 19 tahun 2017 tentang pedoman perhitungan harga dasar air untuk menghitung nilai perolehan air tanah di Jawa Tengah, Peraturan Bupati Semarang nomor 903/0069/ 2018 tentang penetapan

harga dasar air tanah di Kabupaten Semarang, Peraturan Bupati Semarang nomor 903/0053/2013 tentang penetapan harga dasar air tanah di Kabupaten Semarang.

3.6.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis yakni analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif adalah data yang berupa bilangan atau data numerik (angka) untuk menganalisis target dan realisasi pajak air tanah dari tahun 2016 – 2018 dengan menampilkan data yang sudah diolah dari BKUD Kabupaten Semarang. Untuk menganalisis ketercapaian target PAT di Kabupaten Semarang dengan rumus berikut:

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Ketercapaian PAT /bulan}}{\text{Target PAT / tahun}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran 1 Surat Edaran Wajib Pajak Nomor SE-18/PJ.22/2006

Untuk menganalisis perkembangan target Pajak Air Tanah yang ada di Kabupaten Semarang dengan rumus berikut :

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Target tahun akhir} - \text{target tahun awal}}{\text{Target tahun awal}} \times 100\%$$

Metode analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan menampilkan data yang sudah diolah dari BKUD Kabupaten

Semarang. Data yang didapat yakni data target dan realisasi Pajak Daerah tahun 2014 – 2018, data target dan realisasi pendapatan daerah 2016-2018, data penerimaan pajak air tanah per bulan dari tahun 2016-2018



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Target Pajak Air Tanah Selama 3 tahun Pada Kabupaten Semarang

Perkembangan Target Pajak Air Tanah selama 3 tahun dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.1
Target Pajak Air Tanah tahun 2016 – 2018 Kabupaten Semarang

| Tahun | Jumlah Target | Presentase |
|--------------|----------------------|-------------------|
| 2016 | Rp1.563.932.000 | - |
| 2017 | Rp1.650.507.000 | 5,53 |
| 2018 | Rp3.300.000.000 | 99,93 |

Sumber: BKUD Kabupaten Semarang 2018

Dari tabel 4.1 pertumbuhan target Pajak Air Tanah pada tahun 2017 meningkat sebesar 5,53% dari tahun 2016. Dan di tahun 2018 meningkat sangat tinggi mencapai presentase 99,93% , peningkatan yang terjadi di tahun 2018 hampir dua kali lipat dari target di tahun sebelumnya dan hampir mencapai 100%.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan (Jumat, 7 Oktober 2019) Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan pada target Pajak Air Tanah adalah sebagai berikut :

1. Terdapat obyek baru
2. Perubahan tarif

3. Perhitungan realisasi penerimaan

4. Kenaikan volume pemakaian air tanah

Kenaikan target dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor , peningkatan yang terjadi di tahun 2017 ke tahun 2018 dari Rp1.650.507.000 meningkat menjadi Rp3.300.000.000 dikarenakan adanya perubahan pada tarif untuk sektor PDAM saja yakni dengan rincian perubahan sebagai berikut :

Tabel 4.2


Perubahan Harga Dasar Air Tahun 2016 – 2018

| PDAM | Tahun | | |
|-------------------------|------------|------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| Kabupaten Semarang | Rp255 / m3 | | Rp750 / m3 |
| Luar Kabupaten Semarang | Rp505 / m3 | | Rp1.500 / m3 |

Sumber : Peraturan Bupati Semarang Nomor 903/0053/2013

dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 903/0064/2018

Dari tabel 4.2 bahwa dari perubahan harga dasar air tahun 2016 dan 2017 ke tahun 2018 meningkat hampir 3 (tiga) kali lipat baik di Kabupaten Semarang dan di luar Kabupaten Semarang. Peningkatan ini berdampak hanya untuk sektor PDAM saja dan hanya berpengaruh sedikit di penerimaan Pajak Air Tanah karena kontribusi PDAM selama 3 tahun untuk Pajak Air Tanah hanya sedikit .



Gambar 4.1 Perkembangan Target Pajak Air Tanah

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang 2018

4.2 Perkembangan Realisasi dan Capaian Pajak Air Tanah tahun 2016-2018 per bulan

Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2016 – 2018 dapat dilihat pula seberapa besar capaian yang diperoleh selama setahun dengan menganalisis realisasi penerimaan per bulan. Berikut dibawah ini perkembangan realisasi dan capaiannya :

Tabel 4.3
Realisasi dan Capaian Pajak Air Tanah Tahun 2016

| | Jumlah (Rp) | Presentase | Kumulatif Capaian (%) |
|-----------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Target | 1.563.932.000 | | |
| Realisasi | 1.700.626.664 | | |
| Januari | 137.136.400 | 8,76 | 8,76 |
| Februari | 134.322.866 | 8,58 | 17,34 |
| Maret | 135.129.262 | 8,64 | 25,98 |
| April | 148.671.662 | 9,50 | 35,48 |
| Mei | 148.732.811 | 9,51 | 44,99 |
| Juni | 150.535.393 | 9,62 | 54,61 |
| Juli | 134.188.290 | 8,58 | 63,19 |
| Agustus | 148.795.371 | 9,51 | 72,70 |
| September | 139.174.362 | 8,89 | 81,59 |
| Oktober | 142.074.840 | 9,08 | 90,67 |
| November | 145.137.999 | 9,28 | 99,95 |
| Desember | 136.727.408 | 8,74 | 108,69 |

Sumber: BKUD Kabupaten Semarang ,2018

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bagaimana perkembangan realisasi Pajak Air Tanah per bulan . Untuk capaian dari realisasi Pajak Air Tanah setiap bulannya meningkat terus menerus. Di triwulan I presentase capaian sebesar 25,98%, triwulan II meningkat menjadi 54,61%, triwulan III meningkat menjadi 81,59%, dan di triwulan IV meningkat menjadi 108,69%. Sehingga capaian yang terjadi di tahun 2016 ada di antara triwulan I ke triwulan II dengan peningkatan paling banyak sebesar 28,63%. Peningkatan pada capaian realisasi tersebut juga adanya naik-turun nya jumlah penerimaan Pajak Air Tanah di tahun 2016

Tabel 4.4**Realisasi dan Capaian Pajak Air Tanah Tahun 2017**

| | Jumlah (Rp) | Presentase | Kumulatif Capaian (%) |
|-----------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Target | 1.650.507.000 | | |
| Realisasi | 2.061.776.289 | | |
| Januari | 186.963.522 | 11,32 | 11,32 |
| Februari | 146.517.636 | 8,87 | 20,19 |
| Maret | 150.739.487 | 9,13 | 29,32 |
| April | 153.301.034 | 9,28 | 38,60 |
| Mei | 153.206.440 | 9,28 | 47,88 |
| Juni | 134.891.021 | 8,17 | 56,05 |
| Juli | 163.496.006 | 9,90 | 65,95 |
| Agustus | 198.785.158 | 12,04 | 77,99 |
| September | 197.908.767 | 11,99 | 89,98 |
| Oktober | 195.462.798 | 11,84 | 101,82 |
| November | 188.886.907 | 11,44 | 113,26 |
| Desember | 191.617.513 | 11,60 | 124,86 |

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang , 2018

Dari data tabel diatas peningkatan realisasi Pajak Air Tanah tahun 2017 setiap bulannya naik-turun, namun untuk capaian atas target meningkat terus menerus.. Dilihat dari triwulan I dengan kumulatif capaian sebesar 29,32%, triwulan II memiliki jumlah capaian 56,05%, triwulan III kumulatif capaian sebesar 89,98%, dan di triwulan IV 124,86%. Dari tahun sebelumnya realisasi penerimaan Pajak Air Tanah meningkat sebanyak 16,17% .

Capaian paling banyak terjadi antara triwulan I ke triwulan II yang peningkatannya hampir mencapai 100%.

Tabel 4.5**Realisasi dan Capaian Pajak Air Tanah Tahun 2018**

| | Jumlah (Rp) | Presentase | Kumulatif Capaian (%) |
|-----------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Target | 3.300.000.000 | | |
| Realisasi | 7.393.523.161 | | |
| Januari | 641.697.194 | 19,44 | 19,44 |
| Februari | 594.818.604 | 18,02 | 37,46 |
| Maret | 675.255.085 | 20,46 | 57,92 |
| April | 663.267.850 | 20,09 | 78,01 |
| Mei | 667.324.435 | 20,22 | 98,23 |
| Juni | 609.361.599 | 18,46 | 116,69 |
| Juli | 650.121.754 | 19,70 | 136,39 |
| Agustus | 616.647.724 | 18,68 | 155,07 |
| September | 609.386.694 | 18,46 | 173,53 |
| Oktober | 611.153.073 | 18,51 | 192,04 |
| November | 573.356.514 | 17,37 | 209,41 |
| Desember | 481.132.635 | 14,57 | 223,98 |

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang , 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat peningkatan realisasi penerimaan Pajak Air Tanah di tahun 2018 mengalami naik-turun di setiap bulannya , sehingga presentase pertumbuhan atas realisasi juga tidak stabil. Akan tetapi jumlah capaian penerimaan Pajak Air tanah di tahun 2018 ini meningkat terus menerus . Di triwulan I capaian yang didapat sebesar 57,92% ,di triwulan II jumlah capaiannya lebih dari 100% yakni sebanyak 116,69%, triwulan III meningkat menjadi 173,53%, dan pada triwulan IV jumlah capaian dari penerimaan meningkat hingga perolehan presentase capaian sebesar 223,98%.

Selama 3 tahun tersebut memiliki kumulatif capaian dari realisasi dengan target Pajak Air Tanah yang dapat disimpulkan seperti tabel berikut :

Gambar 4.2

Ketercapaian Target dan Realisasi selama 3 tahun di Kabupaten Semarang



Sumber : BKUD Kabupaten Semarang, 2018

Dari gambar 4.2 tingkat ketercapaian terhadap target penerimaan Pajak Air Tanah dari tahun 2016 – 2018 mengalami peningkatan dan selalu mencapai lebih dari target yang telah ditentukan. Dilihat dari triwulan I tahun 2016 – 2018 mengalami peningkatan, di tahun 2016 ke 2017 hanya meningkat sedikit 3,34% . Triwulan II meningkat pula dan di tahun 2016 ke 2017 juga hanya meningkat 1,44% dan melonjak di tahun 2017 ke 2018 meningkat sebesar 60,64%. Triwulan III meningkat tiap tahunnya, antara tahun 2017 ke 2018 meningkat cukup tinggi dengan selisih 83,55% . Dan di triwulan IV dari tahun 2016-2018 meningkat. Peningkatan yang terjadi di triwulan IV paling tinggi

terjadi antara tahun 2017 -2018 dengan selisih hampir 100% yakni sebesar 99,12%

Selama 3 tahun tersebut di triwulan I tahun 2018 kumulatif capaian realisasi sudah melebihi 50%. Triwulan II di awal tahun 2016 sudah melebihi 50% dengan presentase 54,61%. Triwulan III pada tahun 2016 memiliki kumulatif capaian 81,59% dan di tahun 2018 melebihi 100%. Triwulan IV di awal tahun 2016 kumulatif capaian sudah mencapai 108,69% dan tahun 2018 melebihi 200% dengan jumlah capaian hingga 223,98%.

4.3 Tingkat Ketercapaian Target dan Realisasi selama 3 tahun di Kabupaten Semarang

Tingkat Ketercapaian Target dan Realisasi selama 3 tahun di Kabupaten Semarang dapat dianalisis dengan menampilkan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6

Ketercapaian Target dan Realisasi selama 3 tahun di Kabupaten Semarang

| Tahun | Target | Realisasi | Presentase |
|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 2016 | Rp1.563.932.000 | Rp1.700.626.664 | 108,74 |
| 2017 | Rp1.650.507.000 | Rp2.061.776.289 | 124,91 |
| 2018 | Rp3.300.000.000 | Rp7.393.523.161 | 224,04 |

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang, 2018

Dari tabel 4.6 tingkat ketercapaian terhadap target penerimaan Pajak Air Tanah dari tahun 2016 – 2018 mengalami peningkatan dan selalu mencapai lebih dari target yang telah ditentukan .Dengan di tahun 2016 realisasi penerimaan yang diterima sebesar Rp1.700.626.664 dengan presentase ketercapaian 108,74% atas target . Tahun 2017 dengan realisasi penerimaan

sebesar Rp2.061.776.289 dengan presentase ketercapaian yang meningkat menjadi 124,91%, Dan di tahun 2018 memperoleh penerimaan Rp7.393.523.161 dengan presentase ketercapaian terhadap target 224,04%.

Peningkatan pada target dari tahun 2017 ke tahun 2018 dikarenakan salah satunya ada perubahan tarif untuk sektor PDAM di tahun 2017 untuk PDAM Kabupaten Semarang Rp255 / m³ , diluar Kabupaten Semarang Rp505 / m³ . Pada tahun 2018 PDAM Kabupaten Semarang Rp750 / m³ , diluar Kabupaten Semarang Rp1.500 / m³

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pembayaran dan Penagihan di Bidang Pajak (Jumat, 9 Agustus 2019) Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan Pajak Air Tanah adalah sebagai berikut :

1. BKUD setiap bulan selalu memberikan SKPD kepada wajib pajak
2. Adanya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu . Dari terbitnya SKPD 30 hari setelahnya wajib pajak diharuskan untuk membayar kewajiban perpajakannya
3. Satu wajib pajak / usaha memiliki lebih dari 1 sumur.
4. Pajak Air Tanah bersifat *Official Assesment System*

4.4 Kendala yang Terjadi Saat Pengelolaan Pajak Air Tanah Pada Tahun 2016 – 2018 Kabupaten Semarang

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pembayaran dan penagihan di Bidang Pajak (Rabu, 9 Agustus 2019) , kendala yang terjadi saat pengelolaan pajak air tanah di tahun 2016 -2018 Kabupaten Semarang adalah :

Permasalahan jika ada Wajib Pajak yang tidak memiliki meteran air / kendala jika meteran terjadi kerusakan. Apabila terjadi kerusakan pada meteran air , maka sebelumnya harus mengurus ke Kantor Dinas ESDM. Jadi pihak BKUD hanya melakukan penagihan terhadap pajak terutang oleh wajib pajak / suatu usaha yang melakukan pengambilan / pemanfaatan air tanah di Kabupaten Semarang.

Jika wajib pajak yang tidak memiliki meteran air, maka ada perhitungan tersendiri yakni dengan mengacu diameter pipa satuan inci dikalikan volume pemakaian per hari dikalikan jumlah hari produksi bisa diperoleh jumlah volume pemakaian per bulan. Atau bisa juga dengan menggunakan volume pemakaian rata-rata per bulan.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari bab –bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perkembangan Target Pajak Air Tanah dari tahun 2016 sampai 2018 meningkat secara terus menerus . Di tahun 2017 sebesar 5,53% dan 2018 meningkat hampir mencapai 100% yakni sebesar 99,93%. Target di tahun 2018 memang meningkat dua kali lipat dibandingkan target tahun sebelumnya.
2. Di tahun 2016 – 2018 presentase capaian realisasi per bulan atas target per bulan selalu mencapai atau bahkan melebihi target. Di triwulan I tahun 2016 kumulatif capaian realisasi sebesar 25,98%, tahun 2017 jumlah capaian 29,32%, tahun 2018 dengan kumulatif capaian 57,92%. Triwulan III di tahun 2016 sudah melebihi 50% yaitu dengan kumulatif sebesar 81,59% dan mulai di tahun 2018 melebihi 100% dengan kumulatif 173,53%
3. Ketercapaian target dan realisasi selama 2016 – 2018 setelah diakumulasi setiap bulannya dan melebihi target. Di tahun 2016 dengan realisasi penerimaan Rp1.700.626.664 tercapai 108,74% dari target. Tahun 2017 terdapat penerimaan sejumlah Rp2.061.776.289 dengan presentase ketercapaian 124,91%. Dan tahun 2018 penerimaan meningkat menjadi sebesar Rp7.393.523.161 dengan presentase ketercapaian 224,04%

4. Kendala yang terjadi saat pengelolaan pajak Air Tanah selama 3 tahun adalah apabila terdapat Wajib Pajak yang mengalami kerusakan pada meteran air / tidak memiliki meteran air, Sehingga BKUD harus menggunakan perhitungan lain dalam menentukan volume air yang digunakan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang mengakibatkan perhitungan menjadi kurang akurat

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Kantor Badan Keuangan Umum Daerah dapat memberikan denda bagi wajib pajak yang tidak memiliki meteran air . Sehingga dapat memberikan efek jera pada wajib pajak yang tidak memiliki meteran air maupun terjadi kerusakan pada meteran air dan tidak segera mengurus kerusakan tersebut.
2. Bagi pembaca (akademisi) diharapkan agar lebih mengembangkan untuk pembahasan pajak Air Tanah dan dapat menjadi referensi adanya peningkatan target dan realisasi penerimaan selama tahun 2016 - 2018

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran 1 Surat Edaran Wajib Pajak Nomor SE-18/PJ.22/2006.(2006).

Diakses di *ortax.Re*

https://www.ortax.org/files/lampiran/06PJ_SE18.htm

Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi

Peraturan Bupati Semarang Nomor 903/0053/2013. (2013) didapat dari Badan Keuangan Umum Daerah Kabupaten Semarang

Peraturan Bupati Semarang Nomor 903/0069/2018. (2018) didapat dari Badan Keuangan Umum Daerah Kabupaten Semarang

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010. (2010) dapat diakses dari kemendagri

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_SEMARANG_10_2010.pdf

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017. (2017) dapat di akses di peraturan bpk

<http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15833&hlm>

Submission author:
16h10020 SESILIA DINI S

Check ID:
12284604

Check date:
20.09.2019 05:30:03 GMT+0

Check type:
Doc vs Internet + Library

Report date:
20.09.2019 08:27:41 GMT+0

User ID:
27279



File name: 16.H1.0020_Sesilia Dini Sarastikashiwi_Sidang.docx

File ID: 14528107 Page count: 12 Word count: 4958 Character count: 36753 File size: 428.19 KB

6.21% Matches

Highest match: 0.87% with source <http://lib.unnes.ac.id/17906/1/7450407043.pdf>

4.22% Internet Matches 19 Page 14

3.31% Library matches 23 Page 14

2.3% Quotes

Quotes 3 Page 15

No references found

24.4% Exclusions

Sources less than 8 words were automatically excluded

15.6% Internet exclusions 92 Page 16

21.1% Library exclusions 180 Page 18

Replacement

No replaced characters found